

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0041/C/KS.03.00/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
SEKOLAH MENENGAH ATAS PRIBADI BANDUNG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama, memerlukan izin operasional dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
b. bahwa permohonan izin operasional oleh Yayasan Pribadi Bandung sebagai pengelola Sekolah Menengah Atas Pribadi Bandung melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Atas Pribadi Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS PRIBADI BANDUNG

KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:

- : a. Nama : Sekolah Menengah Atas Pribadi Sekolah Bandung
- : b. NPSN : 20253836
- : c. Alamat : Jl. P.H.H. Mustofa No. 41 Kel. Neglasari, Kec. Cibening Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
- : d. Lembaga : Yayasan Pribadi Bandung Pendidikan di Indonesia (LPI)
- : e. Alamat LPI : Jl. P.H.H. Mustofa No. 41 Kel. Neglasari, Kec. Cibening Kaler, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
- : f. Lembaga : Cambridge International Examinations Pendidikan Asing (LPA)
- : g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom

KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa

melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
MENENGAH,

TTD.


JUMERI
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah

Sutanto

NIP 196401281988031001





WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : **421.3/288-Buk/2008**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PRIBADI

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/1783-Bapp, bulan Nopember 2006 perihal Rekomendasi;
7. Surat Lurah Taman Sari Nomor 503/054-Kel. Tmns, tanggal 19 Juni 2007 perihal Permohonan Rekomendasi;
8. Surat Camat Bandung Wetan Nomor 503/125-Cam, tanggal 20 Juni 2007 perihal Permohonan Rekomendasi;
9. Surat Kepala Kantor Sosial Kota Bandung Nomor 062/1253/Kansos, tanggal 2 Agustus 2007 perihal Ijin Operasional;
10. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.3/3719-Dikmenum/2007, tanggal 31 Agustus 2007 perihal Usul Pendirian/Pembukaan SMA Pribadi Jl. Ranggamaela No. 1-1A;

MENGIZINKAN :

Kepada : a. Nama : Yayasan Yenbu Indonesia.
b. Alamat : Jalan Ranggamaela No. 1-1A Bandung.
Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Pribadi yang beralamat di Jalan Ranggamaela Nomor 1-1A Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **25 Februari 2008**

WALIKOTA BANDUNG

DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

JL. Jend. Achmad Yani No. 239 Tlp. (022) 7106568
BANDUNG

Bandung, 08 Juni 2011
Kepada :

Nomor : 421/3590.Sekrt/2011
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Peralihan Yayasan

Yth. Ketua Yayasan Pribadi Bandung
Jl. PHH. Mustafa No. 41
di
Bandung .

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 015/AD/YPB/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi, dengan berdasarkan kepada :

1. Akta Pendirian Yayasan Pribadi Bandung No. 76 yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Bandung Sdri. Sri Hendarti Prawiryo, SH.M.Kn
2. Perubahan Akta Yayasan Pribadi No. 91 yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Bandung Sdri. Sri Hendarti Prawiryo, SH.M.Kn. Yang semula bernama Yayasan Pribadi di ubah menjadi Yayasan Pribadi Bandung
3. Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas Sosial Kota Bandung Nomor : 062/1025-Dinsos tanggal 20 Mei 2011-06-05
4. Surat Keterangan Wajib lapor dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor : 5650/KOTA-BDG tanggal 25 April 2011
5. Surat Perjanjian No. 05 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris/PPAT Sdri. Ny. Lanny Ratna Ekowati Soebroto,S.H, tentang Pelimpahan Yayasan dari Yayasan Yenbu Indonesia Kepada Yayasan Pribadi Bandung

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, Dinas Pendidikan Kota Bandung mendukung peralihan yayasan dari Yayasan Yenbu Indonesia menjadi Yayasan Pribadi Bandung, adapun menyangkut Penyesuaian ijin operasional dilaksanakan apabila yayasan mendirikan sekolah baru, sehingga SD, SMP, SMA Pribadi Bilingual Bandung School yang sudah mendapat ijin operasional tetap berjalan.

Demikian kami sampaikan kiranya maklum.



Tembusan :

Yth. Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan Kota Bandung.